



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP PEMELIHARAAN ALAT LAB BIOMEDIK	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 007/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan	:	Sebagai pedoman bagi Kepala Laboratorium dan Laboran Laboratorium Biomedik dalam pemeliharaan alat di Laboratorium Biomedik
2. Ruang Lingkup	:	Prosedur Pemeliharaan Alat Laboratorium Biomedik
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan memelihara kelangsungan kegiatan laboratorium yang tertib dan aman. 2. Kepala Laboratorium Biomedik adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas penyusunan, pengajuan anggaran, penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan praktikum di Laboratorium Biomedik
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 8. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung no. 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengelola
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboran Laboratorium Biomedik 2. Mahasiswa Tahap Akademik 3. Dosen/ tutor
6. Lampiran	:	Terlampir

1. Pendahuluan

Kegiatan Laboratorium Biomedik berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, penggunaan zat kimia, pengamatan preparate dan bahan mikrobiologis. Pemakaian alat yang berlangsung jangka panjang dan berulang menyebabkan alat-alat tertentu rentan dan perlu pemantauan dan pemeliharaan berkala.

Kegiatan laboratorium biomedik lebih diutamakan dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa. Kegiatan laboratory activity yang seringkali dilakukan mahasiswa perlu pengawasan dan alat-alat yang telah digunakan perlu pemeliharaan kualitas dan kuantitas. Untuk itu, laboratorium biomedik mengadakan pemantauan dan pemeliharaan alat yang tertuang dalam standar operasional prosedur pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat laboratorium biomedik merupakan usaha kerjasama pengguna, laboran, Kepala Laboratorium Biomedik, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Rektorat dan Yayasan Unisba.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP PEMELIHARAAN ALAT LAB BIOMEDIK	Halaman 2 dari 2
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 007/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

2. Prosedur Pemeliharaan Alat

- a. Pengguna (mahasiswa, dosen dan laboran Biomedik) bertanggungjawab selama menggunakan alat di Laboratorium Biomedik. Mengikuti semua instruksi prosedur praktikum, menggunakan barang sesuai kebutuhan membersihkan alat dan menjaga keutuhan alat setelah melakukan prosedur laboratorium.
- b. Pengguna menyimpan alat-alat laboratorium yang telah digunakan di lemari dengan memperhatikan syarat penyimpanan alat.
- c. Laboran Biomedik melakukan pengecekan alat sebelum memulai dan setelah selesai penggunaan alat. Bila ditemukan kerusakan, dicatat dan dilaporkan kepada Laboran Penanggungjawab Alat dan Kepala Laboratorium Biomedik.
- d. Setiap laboran biomedik yang menggunakan alat mencatat jumlah dan kondisi alat yang digunakan dalam logbook penggunaan alat sebelum dan setelah menggunakan alat.
- e. Laboran Penanggungjawab Alat melakukan pengecekan rutin setiap 3 bulan dibantu oleh laboran lain dengan pengawasan Kepala Laboratorium Biomedik.
- f. Jika alat Laboratorium yang mengalami kerusakan, maka Laboran Biomedik Penanggungjawab Alat mencatat dan melaporkan kepada Kepala Laboratorium Biomedik untuk disampaikan kepada Bagian Sarana Universitas Islam Bandung melalui mekanisme pelaporan online pada inventaris Yayasan Universitas Islam Bandung.
- g. Kepala Laboratorium Biomedik mengajukan alat-alat ukur untuk dikalibrasi setiap tahun bekerja sama dengan Yayasan Universitas Islam Bandung atas ajuan dari Laboran Biomedik Penanggungjawab Alat.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024